

TESIS

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT
PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

***THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE GUIDANCE AS A CONDITION
FOR MARRIAGE REGISTRATION AGAINST DIVORCE
IN POLEWALI MANDAR REGENCY***

Disusun dan diajukan oleh:

WAHDANIAH B.

B012191001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT
PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

***THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE GUIDANCE AS A CONDITION
FOR MARRIAGE REGISTRATION AGAINST DIVORCE
IN POLEWALI MANDAR REGENCY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

WAHDANIAH B.

NIM. B012191001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT
PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh

WAHDANIAH B.

Nomor Pokok B012191001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 30 April 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratnawati, SH., MH.

NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

NIP. 19700708 199412 1 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT
PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Diajukan dan disusun oleh:

WAHDANIAH B.

NIM. B012191001

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada tanggal.....

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WAHDANIAH B.
NIM : B012191001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka,

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2021

Yang membuat pernyataan,



WAHDANIAH B.
NIM. B012191001

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang-benderang. Sehingga penulis senantiasa diberikan Kesehatan, kesempatan dan petunjuk dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berkontribusi sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Baharuddin Mahmud, S.Ag dan Ibunda Hj. Murni, S.Pd. SD yang telah mengandung,

melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada saudara penulis Herilimiansyah S.Pt., M.Si, Dewanita Nurul Aribah B., Imam Muliana B., dan Putri Muliani B. Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, arahan, saran dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Dr. Marwah, S.H., M.H., dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan segala instansi tempat penelitian penulis di Kabupaten Polewali Mandar. Semoga mereka diberikan Panjang umur, Kesehatan dan keberkahan. Amin.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum A dan kelas perdata, terima kasih atas persaudaraan dan solidaritasnya.

Penulis menyadari tidak ada karya tulis yang sempurna, begitupun Tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan tulisan tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang

memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, April 2021

Penulis
Wahdaniah B.

ABSTRAK


WAHDANIAH B. (B012191001) dengan Judul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**. (Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Ratnawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu fokus kajian penelitian diarahkan untuk mengetahui urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan implikasi hukum bagi calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Analisis data adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh diolah dan disajikan kemudian diklasifikasikan sesuai pokok permasalahan dan disistematisasikan, dianalisis dan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan oleh Pihak KUA dan BP4 di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan sesuai Peraturan Dirjen Bimas Islam, minimnya tenaga pembimbing, terbatasnya dana menjadi hambatan BP4 untuk melaksanakan. Pelaksanaan dilaksanakan dalam waktu 1 sampai 2 jam yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam pelajaran 3 hari, metode yang digunakan narasumber hanya dialog, ceramah dan tanya jawab yang harusnya dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus hingga materi yang disampaikan berbeda dengan yang diamanatkan peraturan dirjen. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan perkawinan. Adapun implikasi hukum terhadap calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan perkawinan adalah kurangnya bekal peserta kursus dalam memasuki kehidupan keluarga sehingga muncul perselisihan yang berujung perceraian. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya tingkat perceraian dengan rata-rata kasus perceraian sebanyak 22,5% sebelum diadakan menjadi 45,25% kasus setelah diadakannya, juga tidak adanya aturan yang mengatur sanksi terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti sehingga mempengaruhi minat bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti kursus.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bimbingan perkawinan, Perceraian, KUA dan BP4*

14-4-2021


ABSTRACT


WAHDANIAH B. (B012191001) *The Effectiveness of Marriage Guidance as a Condition for Marriage Registration against Divorce In Polewali Mandar Regency* (Supervised by Hasbir Paserangi and Ratnawati).

This study aimed to analyze the effectiveness of marriage guidance as a requirement for marriage registration for divorce in the Polewali Mandar Regency. Therefore, the focus of the research study was directed at knowing the urgency of implementing marriage guidance and legal implications for prospective bride and groom based on the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number Dj.II / 491 of 2009 concerning Marriage Guidance against divorce in Polewali Mandar Regency.

This research was empirical legal research using statutory regulations and legal theory. The research was conducted in Polewali Mandar Regency. Data analysis is qualitative, namely, the data obtained is processed and presented then classified according to the subject matter and systematized, analyzed, and used as a basis for making decisions.

The results show that the implementation of Marriage Guidance by KUA and BP4 in Polewali Mandar Regency is not yet following the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, the lack of advisors, limited funds were obstacles for BP4 to carry out guidance. The implementation is carried out within 1 to 2 hours which should be carried out within 24 hours of lessons for 3 days, the methods used by the resource persons are only dialogue, lectures and questions and answers which should be done with the method of lectures, dialogues, simulations, and case studies so that the material presented is different from mandated by the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 491 of 2009 concerning Marriage Guidance. The legal implications for the prospective bride and groom under the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 491 of 2009 concerning Marriage Guidance are the lack of readiness of course participants in entering family life, resulting in disputes that lead to divorce. This is evidenced by the higher divorce rate with the average divorce case of 22.5% before it was held to 45.25% of cases after it was held, as well as the absence of rules governing sanctions against prospective brides and grooms who do not participate, thus affecting the interest of the prospective bride and groom to did not attend the course.

Keywords: Effectiveness, Marriage Guidance, Divorce, KUA, and BP4

14-4-2021


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Efektivitas	10
2. Teori Sistem Hukum Friedman	18
B. Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Tujuan Perkawinan	23
3. Dasar Hukum Perkawinan	25
4. Asas Hukum Perkawinan.....	28
5. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	31
C. Bimbingan Perkawinan.....	36
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	36
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	37

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	38
4. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan	40
5. Materi Tentang Bimbingan Perkawinan	42
6. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	54
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	55
1. Pengertian Perceraian	55
2. Dasar Hukum Perceraian.....	58
3. Faktor Penyebab Perceraian	62
4. Akibat Perceraian.....	64
E. Kerangka Pikir.....	69
F. Definisi Operasional	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Tipe Penelitian	74
B. Lokasi Penelitian	74
C. Populasi dan Sampel	74
D. Jenis dan Sumber Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar.....	77
B. Implikasi Hukum Terhadap Calon Pengantin Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar.....	99
C. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar.....	114

BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menentukan bangunan yang kokoh dan identitas yang terpuji dari suatu bangsa. Kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Namun sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah maka lemah pulalah bangsa tersebut.¹

Rumah tangga yang baik merupakan awal masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, ibarat ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Perkawinan dapat dilihat pula sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat, yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sebab urutan terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.²

Perkawinan bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang tidak baik,

¹ Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, No. 4, 2014-2015, hal. 20.

² *Ibid.*

yang tidak mendapat pendidikan yang baik, dan tidak mendapatkan perhatian sebagaimana semestinya. keluarga juga bisa menjadi sumber perbaikan dan perubahan dalam masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang memiliki bekal wawasan dan keilmuan dan membawa misi perubahan dan perbaikan sosial.³

Perkawinan merupakan suatu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan.⁴

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan

³ Janeko, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hal. 1-2.

⁴Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal. 2.

warahmah.⁵ Tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman.⁶ Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan isteri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir.⁷

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus⁸ Tidak sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu di tengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga tak dapat dihindari, dari hari ke hari suasana dalam rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁹

Perceraian dalam bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan talak. Dalam istilah fikih adalah

⁵ Aris, Budiman dan Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, No. 2, 2017, hal. 207.

⁶ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Pustaka Yasir, Surabaya, 2011, hal. 29.

⁷ *Ibid.* hal 37.

⁸ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 97.

⁹ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 65.

bubarnya suatu perkawinan.¹⁰ Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda. Meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah maka perlu dilakukan bimbingan perkawinan. Bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Bimbingan perkawinan Bimbingan perkawinan.

Kursus calon pengantin yang kemudian dipersamakan dengan Bimbingan Perkawinan yang selanjutnya disebut bimwin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Hal ini menjadi syarat wajib yang harus dilakukan pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan suatu pernikahan karena calon pengantin yang telah mengikuti diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang merupakan persyaratan

¹⁰ Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkaqinan Islam*, Cet I, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm 176.

pendaftaran perkawinan.¹¹ Sertifikat sebagaimana dimaksud sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registerasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin, bahwa tujuan utama bimwin adalah dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah.¹²

Bimwin dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan perkawinan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, hal ini yang menjadi tujuan Kabupaten Polewali Mandar mengadakan pada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan. Keadaan perceraian di Polewali Mandar berdasarkan pra penelitian yang diperoleh penulis di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah dilaksanakan bimwin¹³ tetapi masih terdapat perceraian yang tiap

¹¹ Janeko, *Op. Cit.* hlm 4.

¹² Lukman Hakim, *Kemanfaatan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan Di KUA Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya*, *Jurnal Hukum STHG*, No. 1, 2019, hal 3.

¹³ Wawancara kepada Ibu Mida, Pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Polewali Mandar, Pada Tanggal 10 Desember 2019.

tahunnya meningkat yaitu terjadi pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 jumlah perceraian sebanyak 507 kasus dengan cerai talak sebanyak 132 kasus cerai gugat sebanyak 375 kasus, pada tahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 511 kasus atau mengalami peningkatan dengan 136 cerai talak dan 375 cerai gugat, tahun 2018 jumlah perceraian Kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 641 kasus dengan 175 cerai talak dan 466 cerai gugat, pada tahun 2019 jumlah perceraian menurun sebanyak 626 kasus dengan jumlah cerai talak 152 kasus sedangkan 474 cerai gugat dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 688 kasus, 152 kasus cerai talak dan 474 kasus cerai gugat.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkaji lebih lanjut tentang bimwin di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor

¹⁴ Studi Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, Pada 10 desember 2019.

Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mengidentifikasi urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui, menganalisis implikasi hukum bagi calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin atau Bimbingan perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut efektivitas bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Selain itu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran

atau bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya departemen Agama dan pihak-pihak yang terkait bimbingan perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penulisan yang penulis lakukan, dapat diajukan 2 (Dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Janeko, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Tesisnya yang berjudul “Bimbingan perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua kantor urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”, Tesis ini lebih fokus pada pandangan ketua kantor urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang bimbingan perkawinan sebagai syarat perkawinan serta strategi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada efektivitas bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar
2. Lukman Hakim, dalam Jurnal yang berjudul “Kemanfaatan Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan di Kua Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya” Jurnal tersebut fokus penelitian untuk menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin terhadap hukum perkawinan sebelum mengikuti serta menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin terhadap

hukum perkawinan sesudah mengikuti dan menganalisa sejauh mana tingkat pemahaman terhadap hukum perkawinan di KUA Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Namun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada efektivitas bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku. Kamus Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas berarti ketetapan pengguna, hasil guna atau menunjang tujuan.¹⁵

Maksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.¹⁶ Pandangan lain dikemukakan oleh Sughanda bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹⁷

Pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya, Siagian dalam Aswar Annas menyatakan bahwa efektivitas adalah

¹⁵ Hayyinatul Wafda, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hal 41.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.¹⁸

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.¹⁹

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.²⁰

Upaya untuk mengevaluasi program dapat dilakukan melalui konsep efektivitas ini, program efektif berarti program yang dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang didapatkan

¹⁸ Yusuf Firdaus, Kholil Nawani dan Mukhtar, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, Journal Of Islamic Law, No. 1, 2019, hal. 28.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, Cet IV, Kencana, Jakarta, 2012, hal.375.

²⁰ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo Dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tanah Kering Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworeja*, Diponegoro Law Jurnal, No. 2, 2017, hal. 4.

oleh sasaran program. Sehingga semakin besar presentase keberhasilan program berarti semakin tinggi efektivitasnya. Membandingkan antara rencana atau target program yang ditentukan dengan hasil yang dicapai dapat menjadi ukuran tingkat efektivitas, karena hasil tersebutlah yang dikatakan efektif. Sebaliknya, jika hasil program tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan, maka program tersebut tidak efektif.²¹ Batasan tentang efektivitas hukum juga berkait erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat.²² Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara yang tertib dan damai, maka negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan itu mengefektifkan negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan untuk melaksanakan ketaatan. Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak agar kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidak efektifnya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, mungkin karena ancaman paksaannya, karena ancaman paksaan kurang berat dan juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada warga masyarakat. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, maka selain pengidentikkan hukum dengan unsur paksaan eksternal

²¹ Hayyinatul Wafda, *Op. Cit.* hal. 42-43.

²² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal. 131.

dari negara ada juga pandangan lain seperti ajaran realisme, yaitu pengidentikkan hukum dengan proses pengadilan.²³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum secara umum, menurut Achmad Ali, yang juga beberapa dari faktor berikut diakui oleh Howard & Mumners, antara lain:²⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*)
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang

²³ *Ibid*, 137.

²⁴ Achmad Ali, *Op. Cit.* hal. 376-378.

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk di proses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan

berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:²⁵

a. Kaidah hukum

Teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak hukum

Penegak dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban para penegak hukum

²⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal. 42-54.

tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Efektivitas adalah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikaitkan bahwa hukum

yang bersangkutan adalah efektif. Bahwa penegakan hukum itu penting sebagai upaya pengaplikasian agar dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kebahagiaan masyarakat.²⁶

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa setiap aparat penegak hukum sebaiknya mempunyai keterampilan, ketelitian, dan harus lebih selektif mengantisipasi faktor-faktor yang berpengaruh. Antisipasi berbagai kemungkinan adanya faktor-faktor pengaruh, agar tujuan penegakan hukum dapat diwujudkan sebagaimana seharusnya. Di samping itu, patut pula memperhatikan faktor lain yang sering mempengaruhi para aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- a) Faktor hukum;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yang mana efektivitas hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5.

tersebut. Selain itu, mengenai efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum ditaati maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut efektif.

2. Teori Sistem Hukum Friedman

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu: (1) Struktur hukum, (2) Substansi Hukum dan (3) Kultur Hukum.²⁷

Pertama, struktur hukum mencakup berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materil. Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independent. Seberapa bagus suatu perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika

²⁷ Nurul Dewinta, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019, hal. 67-69.

peraturan baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kedua, substansi hukum dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Substansi hukum adalah setiap peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subjek hukum yang ada.

Ketiga, Budaya hukum atau Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Penggunaan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sering digunakan untuk persetubuhan. Selain itu juga untuk arti akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁸

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu

²⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op. Cit.* hal. 1.

Ahkam Al-Zawaj atau *Ahkam izwaj* dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*.²⁹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.³⁰

Menurut beberapa pakar di bidang hukum, perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan.
- b. Menurut Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 3.

³⁰ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

seseorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

- c. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.³¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019:

1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.

³¹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Kuh Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet I, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 134.

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (*government*).³²

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³³ Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan oleh pasangan suami isteri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, No. 2, 2014, hal. 290-291.

³³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

Yang Maha Esa.³⁴ Adapun tujuan perkawinan yang umum dicatat para ahli adalah untuk terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah Mawaddah* dan *rahmah*). Tujuan perkawinan disyari'atkan - bukan dengan jalan *free sex* dan semacamnya – adalah untuk hidup berdampingan antara pasangan dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera.³⁵

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

³⁴ Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*, Jurnal Empati, No. 3, 2016, hal. 558.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU*, No. 48, 2003, hal. 130.

3. Memperoleh keturunan yang sah;
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
5. Membentuk rumah tangga yang sakinha, *mawadah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar Ruum ayat 21);
6. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus menaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.³⁶

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya diatur dalam berbagai peraturan. Masa pluralisme hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan berlaku kitab Undang-undang Hukum Perdata, golongan Timur asing (Cina) dan warga negara keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, bagi golongan Timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing Lainnya tersebut berlaku

³⁶ Mardani, *Op.Cit.* hal. 11.

Hukum Adat, hal ini tentu menciptakan ketidak seragaman dalam pengaturannya.

Sifat pluralistis dalam hukum perkawinan sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sifat pluralitis tersebut, antara lain:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Hal ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada staatsblad 1933 Nomor 74 (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesai/HOCI).
- b. Bagi orang-orang arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- c. Bagi orang-orang Eropa berlaku Burgelijk Wetboek .
- d. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku Burgelijk Wetboek dengan sedikit pengecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.

Sekarang ini lahir Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang sudah diunifikasi.³⁷ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah

³⁷Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hal. 8-9.

memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.³⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia.³⁹

Hukum perkawinan (tertulis) yang berlaku di Indonesia bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Buku 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1- 170 KH).⁴⁰

³⁸ Rie. G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 97.

³⁹ Agus Hermanto, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Resio Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3-4.

4. Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kaitannya dalam Islam mengharamkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Perkawinan ini seperti dalam hukum Islam dinamakan nikah *Mut'ah*. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram karena tidak membentuk perkawinan yang permanen. Perkawinan yang permanen dapat mencapai harapan kedua belah pihak menuju kehidupan yang normal;
- b) Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus yang seagama, kecuali hukum agamanya itu menentukan lain;

- c) Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
- d) Asas monogami. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e) Poligami Sebagai Pengecualian. Hal tertentu dalam perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami; sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5;
- f) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. UU Perkawinan melalui Pasal 3 Ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu

yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan demi kepastian hukum seorang anak. Anak sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan telah berudukan membawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan;

g) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan tanpa didasari persetujuan kedua mempelai dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 1;

h) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam

kerangka hubungan tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Memutuskan segala sesuatu harus dirundingkan secara bersama-sama. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31; dan

- i) Asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UU Perkawinan.⁴¹

5. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Secara normatif pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁴²

⁴¹ Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Soumatara Law Review, No. 2, 2019, hal. 301-302.

⁴² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Cet. I, Humanities Genius, Makassar, 2020, hal. 33-34.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) juga menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan.⁴⁴ Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁴⁵

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

⁴³ Bustami et al., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal. 14.

⁴⁴ Ahyuni Yunus, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Bustami et al., *Loc. Cit.*

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kepada orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyatakan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 2) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akad nikah.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa

- c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang lak-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwaji* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁶

⁴⁶ Ahyuni Yunus, *Op. Cit hal. 34 et seqq.*

C. Bimbingan perkawinan

1. Pengertian Bimbingan perkawinan

merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis.⁴⁷

dapat dilihat Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan perkawinan No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga” sedangkan calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.⁴⁸

Sebagian orang masih bingung antara dengan kursus pra nikah padahal dua hal itu berbeda. adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat

⁴⁷ Kasja Eko Waluyo dan Khalid Ramadhani, *Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)*, Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana (S2) PAI Unsika, No. 2, 2019, hal. 427.

⁴⁸ Peraturan Dirjen Bimas islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

sedangkan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga namun belum ingin melaksanakan perkawinan.⁴⁹ Pengertian tersebut tampak perbedaan bahwa kursus pra nikah untuk orang yang sudah menginjak usia nikah, mereka ini sudah perlu diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga yang baik sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mengingat pentingnya guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan, Oleh karena itu Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan .⁵⁰

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan perkawinan

Keluarnya surat edaran dirjen bimas Islam nomor DJ.II/PW.01/2009 tentang suscatin atau dipersamakan dengan bimwin membuat gerak langkah semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.⁵¹

⁴⁹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁵⁰ Indra Gunawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA Kecamatan Ketahu Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hal. 75-76.

⁵¹ Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hlm. 23.

Diharapkan dengan dimasukkannya sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan adalah:

- 1) GBHN Tahun 1999.
- 2) Sasaran Repelita VI.
- 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) N0.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan.⁵²

3. Tujuan Bimbingan perkawinan

Tujuan meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan

⁵² *Ibid*, 23-24.

keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan.⁵³ Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴

Tujuan tersebut juga sesuai dengan panduan ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” Agar tujuan ini tercapai, maka dilakukan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, serta mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵

⁵³ Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009

⁵⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Sebagaimana Diubah Ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁵⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 2.

4. Penyelenggara Bimbingan perkawinan

Penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscati atau Bimbingan perkawinan:

1) Materi

Materi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin meliputi:⁵⁶

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan (Reproduksi sehat)
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga

2) Narasumber

- a. Konsultan perkawinan
- b. Keluarga sesuai keahlian yang dimiliki

3) Waktu

Materi bimbingan perkawinan diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)

⁵⁶ Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 3.

- b. Pengetahuan agama (5 jam)
- c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- d. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
- e. Manajemen keluarga (3 jam)
- f. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

4) Metode

Materi pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.

5) Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggaraan meliputi sarana belajar mengajar. Silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus. Pada peserta diberikan sertifikat sebagai bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Selanjutnya Pasal 4 Penyelenggaraan menyatakan:

- (1) Penyelenggara adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan Lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari departemen Agama
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

5. Materi Tentang Bimbingan perkawinan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin atau bimwin tersebut, waktu pelaksanaannya minimal 24 jam pelajaran. Sesuai pada Bab III mengenai materi dan narasumber bahwa isi dari beberapa materi yang harus disampaikan kepada calon pengantin, diantaranya tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam), pengetahuan agama (5 jam), peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), hak dan kewajiban suami istri (5 jam), kesehatan reproduksi (3 jam), manajemen keluarga (3 jam), serta psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).⁵⁷

1. Tata Cara Dan Prosedur Perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. dan narasumber yang menjadi materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama dengan waktu 2 jam pelajaran (JPL), adapun Persyaratan administrasinya yaitu:

- 1) Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing-masing, diantaranya adalah Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Orang Tua (Model N4), Surat Pemberitahuan Untuk Nikah (Model N7).

⁵⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1.

2) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2 x 3, 3 lembar.

3) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Apabila untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai dan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus sudah lepas dari masa *iddah*. Sedangkan bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama (Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1).

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin atau Wali nikah membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau di wilayah kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau di wilayah dimana akad akan dilaksanakan) dan selama selang waktu 10 hari tersebut akan

digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan dan melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.⁵⁸

2. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengan ilmu pengetahuan agama manusia diingatkan akan sang pencipta dan dengannyalah manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi, materi seputar Agama dilaksanakan selama 5 jam pelajaran (termasuk sesi tanya jawab) dengan narasumber berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BP4).

3. Peraturan Perundangan di Bidang Perkawinan dan Keluarga

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta kursus lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari Pengadilan Agama dengan narasumber tersebut peserta diharapkan untuk tidak akan pernah mendaftarkan kasus

⁵⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Modul Materi Kursus Calon Pengantin, Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2010, hlm. 10.

perceraian rumah tangganya di Pengadilan Agama. Materi ini disampaikan selama 4 jam pelajaran (JPL) termasuk diskusi dan tanya jawab.

4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Narasumber dari materi ini adalah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BP4) dengan durasi waktu selama 5 jam pelajaran (JPL), adapun materinya meliputi:

1) Hak suami istri

a. Hak Istri

- 1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- 2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- 3) Agar suami menjaga dan memelihara isterinya.

b. Hak Suami

Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termaksud di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-isteri.

c. Hak Bersama Suami Istri

Hak-hak bersama diantara kedua suami istri adalah:

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.

- 2) Suciya hubungan perbesanan. Dalam hal ini isteri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga isteri.
- 3) Berlaku hak pusaka-mempusakai. Apabila salah seorang diantara suami-isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
- 4) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami-isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

2) Kewajiban suami istri

a. Kewajiban-kewajiban suami istri

1) Kewajiban Istri

Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah SWT, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cepat dan bijaksana.

2) Kewajiban Suami

Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan papan dengan cara yang halal. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri membuat salah dan dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

3) Kewajiban Bersama Suami Istri

Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Hormat, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul yang baik. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.

5. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan pastinya akan menimbulkan kebahagiaan dan tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Puskesmas serta waktu pelajaran selama 3 jam pelajaran (JPL), materi diberikan dalam berbagai pelajaran, antara lain:

- a. Keluarga Berencana Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari keluarga berencana (KB) adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur kelahiran istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak disamping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.
- b. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik.
- c. Imunisasi, Imunisasi pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara menyuntikan atau memberikan kuman yang telah ke dalam tubuh. Manfaatnya adalah agar badan atau tubuh yang

diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu.

6. Manajemen Keluarga

Pemberian materi tentang manajemen ekonomi keluarga pada pelaksanaan yang waktu penyampaian materi dan tanya jawab selama 3 jam pelajaran dengan narasumber dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan PKK, antara lain usaha manajemen keluarga dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak tertutup kemungkinan bagi isteri untuk membantu suami, namun jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.
- b. Pendayagunaan usaha home industri agar isteri dapat membantu tugas suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak.

7. Psikologi Perkawinan Dan Keluarga

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

- a. Adanya saling pengertian, diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan.

- b. Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.
- c. Saling menyesuaikan diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- d. Memupuk rasa cinta, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- e. Melaksanakan azas musyawarah, dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.
- f. Suka memaafkan, diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi

sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.

- g. Berperan serta untuk kemajuan bersama, masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Sebuah keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

- a. Hubungan antara anggota keluarga, karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami.
- b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat, tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapatkan perhatian. Materi tentang psikologi perkawinan ini

diberikan selama 2 jam pelajaran (JPL) oleh Kantor Urusan Agama (KUA), PKK dan terkadang oleh para praktisi psikologi.

Narasumber atau pemateri ialah sebagai konsultan yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Dan narasumber dapat menggunakan metode dalam penataran, yaitu diantaranya dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Sesuai kompetensi narasumber atau pemateri yang diberikan kepada calon pengantin. Maka materi yang diberikan di dalam kursus harus sesuai dengan bidangnya masing-masing atau berkompetensi pada materi yang akan disampaikannya, diantara materi dan narasumbernya adalah:

1. Undang-undang Perkawinan, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai narasumber dengan materi kehendak nikah, *ijab qobul*, *sighat taqliq*, surat nikah, *khutbah* dan konseling.
2. *Fiqih munakahat*, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai narasumber dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan dan dampak perkawinan.
3. Reproduksi sehat, Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai narasumber dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya,

kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.

4. Ekonomi keluarga, Perguruan Tinggi atau Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai narasumber dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatif, semangat untuk bekerja dan *home* industri.
5. Psikologi perkawinan, psikolog sebagai narasumber dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah dan memupuk kemesraan suami istri.
6. Manajemen rumah tangga, Ulama atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai narasumber dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan rohani dan kebutuhan sosial.
7. Pembinaan keluarga *sakinah*, Seksi Urusan Agama Islam atau Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai narasumber dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentuk rumah tangga *sakinah*, kriteria rumah tangga *sakinah*, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus dimiliki suami istri, perilaku yang harus dihindari suami dan istri.
8. Pendidikan agama dalam rumah tangga, Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas) sebagaimana narasumber dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, *akhlaqul karimah*, iman dan Islam.

6. Waktu Pelaksanaan Bimbingan perkawinan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin atau bimwin dijelaskan bahwa dalam konteks ini dirumuskan sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan. Adapun alokasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan adalah dengan alokasi waktu 24 jam pelajaran dengan rincian sebagai berikut :⁵⁹

1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam.
2. Pengetahuan agama selama 5 jam.
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam.
4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam.
5. Kesehatan (reproduksi sehat) selama 3 jam.
6. Manajemen keluarga selama 3 jam, dan.
7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

⁵⁹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian dalam bahasa Arab berasal dari kata *farrakahu, tafriqan, tafriqatan*, artinya menceraikan-beraikan dan menjadikan terpisah. Sedangkan menurut Al-Alayi, dalam *Lisan al-Arabi al-Muhi* mendefinisikan perceraian dengan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya. Perceraian dalam istilah bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, artinya lepas atau putus dan menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perceraian diartikan perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini.⁶⁰

Kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama di pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan, atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan.

⁶⁰ Endra, *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019, hlm. 50-51.

Subekti memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Razak mengatakan bahwa perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: “Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.⁶¹

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

⁶¹ Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, No. 2, 2014-2015, hal. 143.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu:

1. Cerai gugat (khulu’) dan
2. Cerai talak. Putusnya perkawinn karena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁶²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal

⁶² Ahmad Bagus Setiaji, *Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Minggat*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm. 45-47.

113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melihat isi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶³

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Inpress Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 115 menyatakan bahwa; “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

⁶³ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El Qanuny, No. 2, 2018, hal. 158.

bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur putusanya hubungan perkawinan yaitu; pertama, Pasal 113 KHI, Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kedua, Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketiga, Pasal 114 KHI menyatakan putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (1) Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yakni dijelaskan dalam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri dan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan

tersebut. Pasal 40 juga menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dan tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Selanjutnya Pasal 41 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁴

Menurut Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyatakan bahwa;

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁶⁴ Latifah Ratnawaty, *Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Yustisi, No. 1, 2017, hal. 115-116.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁶⁵

Hukum perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai satu-satunya instansi yang berhak untuk menjatuhkan perceraian. Kata lain, suami atau isteri hanya menjadi pemohon untuk dilaksanakan putusan perceraian. Meskipun ikrar talak menjadi hak suami, namun ikrar tersebut baru diucapkan kalau mendapat izin dari pengadilan. Dalam Hukum Islam, masalah cerai/talak telah diatur dalam Al-Quran dan Al Hadits, Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam Al-qur'an terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 229, yang artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."

Menurut ketentuan Hukum Islam, seorang suami tidak boleh main-main dalam mengucapkan kata "talak", "cerai", "pisah" dan semacamnya. Karena kata-kata itu mempunyai akibat dan konsekuensi hukum. Yakni, terjadinya perceraian atau talak walaupun suami beralasan bahwa kata itu dia ucapkan hanya untuk main-main, tanpa

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 38 dan 39.

ada niat cerai. Sebagaimana sebuah Hadits Nabi, *Shallallahu Alaihi Wasallam* dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda: “tiga perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh dan apabila dikatakan main-main akan jadi sungguh-sungguh yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali ke istri lagi). “(HR. Imam empat kecuali an Nasa’y dan nilai shahih menurut Hakim).

Hukum Islam walaupun perbuatan perceraian dihalalkan bagi umatnya, namun sesungguhnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, Sebagaimana Nabi SAW, dari Ibnu Umar ra., ia berkata: “Rasulullah SAW Bersabda: Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak/perceraian.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).⁶⁶

3. Faktor Penyebab Perceraian

Melalui Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁶⁷ Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa bagaimanapun adalah merupakan sebuah takdir Ilahi, cepat atau lambat semua manusia itu akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang penciptanya. Lain halnya dengan

⁶⁶ Latifah Ratnawaty, Op. Cit. hal. 114-115.

⁶⁷ Moch. Isnaeni, *Loc. Cit.*

terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan Pasal tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Faktor-faktor penyebab tersebut itu diantaranya:

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Akibat Perceraian

Setelah perceraian terjadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik oleh pihak isteri maupun suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Bagus Setiaji, *Op. Cit* hlm. 66-67.

Akibat lain perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, sebagai berikut:⁶⁹

a. Akibat terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi dengan ketentuan bagi bekas isteri harus memperhatikan waktu tunggu.

b. Akibat terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini

⁶⁹ Gunawan, *Akibat Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2014, hal. 6-7.

terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

c. Akibat terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua guna mengetahui apakah si anak sudah rasyid atau

belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggung jawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

Akibat dari putusnya perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi enam. Bagian mengenai akibat talak terdapat pada bagian kesatu yakni pada Pasal 149 yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib.

a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*:

Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah *mut'ah* kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya: "Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." (al-baqarah: 236). Dan firman-Nya, "Kepada

wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagiorang-orang yang takwa". Selain itu, ditegaskan pula dalam surat 33, *al-ahzab*, ayat 49 yang artinya: "berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".

Dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor lain dalam kadar mut'ah dan nafkah iddah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan suami istri yang berperkara;
- 2) Kewajiban tuntutan yang diajukan oleh istri; dan
- 3) Kesanggupan suami.

Dalam pengambilan putusan kadar mu'ah dan nafkah iddah ada keterkaitan yang erat dengan kondisi ekonomi mantan suami. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah bagi istrinya yang diceraikan, walaupun istri itu seorang wanita karir. Karena dari keterangan ayat Al-Qur'an surat al-baqarah tidak dibatasi oleh kekayaan si istri.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telh dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil. Hal ini juga dipertegas dalam kompilasi hukum Islam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah;
 - 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila qabla al dukhul;

Sebagaimana Pasal 32 KHI yang menyatakan bahwa mahar merupakan hak istri disaat pernikahan berlangsung, hal ini juga dipertegas lagi pada Pasal 35 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah;
- 2) Apabila perceraian terjadi setelah (ba'da) dukhul maka wajib membayar seluruh dari mahar yang telah ditentukan;

Maka seorang istri juga dapat menuntut pembayaran (pelunasan) mahar jika selesai ditentukan suami pada waktu berlangsungnya pernikahan.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa salah satu instrument untuk mengetahui pengaturan tentang bimbingan perkawinan sebagai syarat perkawinan dapat dilihat pada peraturan dirjen


bimbingan masyarakat Islam departemen Agama nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin atau bimbingan perkawinan.

Salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pengantin diberi bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat tentang kehidupan berumah tangga/keluarga. Dalam masalah yang ada, terdapat 2 (dua) variabel yang hendak diteliti yaitu variabel pertama mengenai urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar dan variabel kedua tentang implikasi hukum bagi calon pengantin menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.

Terhadap variabel dalam urgensi pelaksanaan yang indikatornya meliputi prosedur atau mekanisme, Pengantin dan institusi yang terlibat yaitu BP4 dan KUA Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan dalam implikasi hukum bagi calon pengantin menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Suscatin atau bimwin yang menjadi tolak ukur yaitu struktur, substansi dan kultur.

Bimbingan perkawinan dimaksudkan dengan tujuan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta diharapkan dalam penelitian ini Berjalan efektifnya pelaksanaan Bimbingan perkawinan No. Dj.II/491 Tahun 2009 terhadap perceraian di Kabupaten Polewali

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.
2. Bimbingan perkawinan atau masyarakat sering menyebut merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. Bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis.
3. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada

yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

4. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama di pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.